

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi. Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 10 Juli 2023

Penulis

DESTRI AYULI MASDILA
NIM. 191110003

ABSTRAK

Nama: Destri Ayuli Masdila, Nim: 191110003, Judul Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tabattul (Hidup Membujang) (Studi Kasus Di Desa Citeureup Kecamatan Panimbang)*

Manusia sebagai makhluk sosial yang diciptakan Allah Swt, untuk hidup berpasangan. Setiap manusia yang sudah memenuhi syarat, pantas dan sudah mampu melaksanakan *sunnahnya* nabi yaitu untuk menikah, sebaiknya ia untuk segera menikah. Karena perkawinan merupakan salah satu usaha untuk memelihara kemuliaan, keturunan serta memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman banyak manusia yang masih memilih untuk hidup membujang (*tabattul*), hal tersebut terjadi karena adanya beberapa faktor yang menyebabkan mereka lebih memilih hidup membujang. Permasalahan *tabattul* (membujang) yang terjadi di Desa Citeureup ada yang membujang sampai umurnya 40 tahun keatas. Hingga saat ini terdapat 6 pemuda yang berumur 35 sampai 40 tahun keatas yang belum juga menikah.

Perumusan masalahnya adalah: Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya hidup membujang yang terjadi di Desa Citeureup Kecamatan Panimbang? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hidup membujang yang terjadi di Desa Citeureup Kecamatan Panimbang?

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya hidup membujang yang terjadi di Desa Citeureup Kecamatan Panimbang. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hidup membujang yang terjadi di Desa Citeureup Kecamatan Panimbang

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Dengan menggunakan data primer dan sekunder berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah 1. faktor penyebab hidup membujang (*tabattul*) yang ada di Desa Citeureup yaitu karena faktor ekonomi, karena merasa tidak butuh pasangan dan ingin hidup bebas, karena belum mendapatkan pasangan yang cocok atau jodoh, karena fokus terhadap karir. 2. Orang yang hidup membujang (*tabattul*) dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara tegas bagaimana Islam menghukumi orang yang *bertabattul*. Akan tetapi *bertabattul* juga diperbolehkan dengan syarat tertentu, diantaranya, ialah karena menikah akan menghalangi seseorang dalam beribadah, memiliki penyakit yang menular, gangguan seksual seperti impotensi, dan lainnya (keadaan yang memahadartkan).

Kata Kunci : *Tabattul*, Hukum Islam



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Nomor : Nota Dinas	Kepada Yth
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah	UIN SMH Banten
a.n Destri Ayuli Masdila	Di –
NIM: 191110003	Serang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisa serta koreksi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Destri Ayuli Masdila, NIM. 191110003** yang berjudul; *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tabattul (Studi Kasus di Desa Citeureup Kecamatan Panimbang)*, telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian atas segala perhatian Ibu kami ucapkan terima kasih
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Serang, 11 Juli 2023

Pembimbing I

Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M.
NIP. 19580711 1985503 2 002

Pembimbing II

Pitrotussaadah, M.Ag.
NIP. 19871020 202012 2 006

PERSETUJUAN

Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Tabattul* **(Studi Kasus Di Desa Citeureup Kecamatan Panimbang)**

Oleh:
Destri Ayuli Masdila
NIM. 191110003

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M.
NIP. 19580711 1985503 2 002


Pembimbing II



Pitrotussaadah, M.Ag.
NIP. 19871020 202012 2 006


Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI
NIP. 19710325 200312 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n.: Destri Ayuli Masdila, NIM. 191110003, berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tabattul (Studi Kasus di Desa Citeureup Kecamatan Panimbang)*, diajukan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 25 Juli 2023 Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 25 Juli 2023


Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota



Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H.
NIP. 19650802 199203 2 003


Sekretaris Merangkap Anggota



Fedrik Wardiansyah, M.H.
NIDN. 2018 11 8903


Anggota-anggota,

Penguji I



H. Masduki, S.Ag., M.A.
NIP. 19731105 199903 2 001

Penguji II



Arif Rahman, M.H.
NIP. 1987090122019031009

Pembimbing I



Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M.
NIP. 19580711 1985503 2 002

Pembimbing II



Pitrotussaadah, M.Ag.
NIP. 19871020 202012 2 006

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua saya, Cinta pertama dan panutanku. Ayahanda tercinta H.Masja (Alm) yang belum sempat saya berikan kebahagiaan dan rasa bangga namun semoga beliau bangga dengan perjuangan penulis hingga saat ini, serta ibunda Hj.Mimin yang selalu sabar membesarkanku, mendidik dan selalu mendoakan ku dengan penuh keikhlasan yang tak terhingga kepada penulis.

Kupersembahkan juga untuk kakak-kakakku yang selalu mendukung saya, Terima kasih atas segala pengorbanan, kerja keras, waktu, nasihat dan doa yang telah diberikan.

Doa dan keikhlasan dari kalian yang telah mengantarkan penulis untuk menyelesaikan studi ini.

Saya selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai keluargaku.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmatnya kepada semua keluarga penulis.

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dengan
Kesanggupannya”.

(QS. Al-Baqarah {2}: 286)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Destri Ayuli Masdila, lahir di Pandeglang pada tanggal 22 Desember 2001. penulis adalah anak terakhir dari 9 bersaudara, dari pasangan (Alm) H.Masja dan Hj.Mimin.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu sekolah dasar di SDN Citeureup 1 Kabupaten Pandeglang tahun 2007 dan lulus pada tahun 2013, penulis melanjutkan ke MTS Al-Jamiatussyubban1 Kabupaten Pandeglang pada tahun 2013 dan lulus pada tahun 2016, dan melanjutkan ke MAS Malnu Pusat Menes 1 Kabupaten Pandeglang pada tahun 2016 dan lulus pada tahun 2019, kemudian penulis melanjutkan studi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2019.

Selama menjadi mahasiswa, Penulis sempat aktif di intra kampus yaitu Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) sebagai Anggota Pemberdaya Perempuan (PP), Sementara itu penulis juga aktif pada organisasi eksternal yaitu Primordial Kumandang (Keluarga Mahasiswa Pandeglang).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Shalawat beserta Salam kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat. Dengan pertolongan dan rahmat Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tabattul (Hidup Membujang) (Studi Kasus Di Desa Citeureup Kecamatan Panimbang)* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Dr. H. Ishom, M.A., Wakil Dekan I, Dr. Dedi Sunardi, M.H., Wakil Dekan II dan Dr. H. E. Zaenal Muttaqien, M.A., M.H., Wakil Dekan III, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan

memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.

3. Bapak Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.H.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Ibu Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M ., Pembimbing I, dan ibu Pitrotussa'adah, M.Ag ., Pembimbing II, yang telah memberikan nasihat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis berkuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Kepada kedua orangtua saya (Alm) Bapak H.Masja dan Ibu Hj.Mimin sebagai tanda kasih cinta, bakti saya dan terima kasih yang tiada terhingga atas segala doa dan dukungan baik moril maupun materil.
7. Kepada Kakak-kakak ku dan keluarga yang lainnya yang sudah berkontribusi dalam perjuangan saya hingga saat ini, terima kasih yang tiada terhingga atas segala doa dan dukungan baik moril maupun materil.
8. Kepada Yulya Safira terima kasih sudah selalu ada disaat penulis butuh bantuan, dan selalu memberikan semangat serta menghibur penulis.
9. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam A 2019 yang telah belajar banyak hal bersama, dan berproses bersama. Semoga silaturahmi kita tetap terjalin sampai kapanpun.

10. Kepada sahabat-sahabat saya tercinta, sri rahayu, tia, herlin, adah, ebi, rico, fadil, aqil dan juga awdy. Yang telah membantu dan membersamai proses penulis dari awal perkuliahan sampai tugas akhir. Terima kasih atas segala bantuan, waktu, support, dan kebaikan kepada penulis selama ini. *See you on top guys.*
11. Destri Ayuli Masdila, *last but not least*, untuk diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tida mudah. Terima kasih sudah bertahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jugalah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulisan ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya.

Serang, 10 Juli 2023

DESTRI AYULI MASDILA
NIM. 191110003

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTARV TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Fokus Penelitian.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	7
G. Kerangka Pemikiran	8
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II GAMBARAN UMUM OBJEKTIF PENELITIAN	18
A. Sejarah Desa Citeureup Kecamatan Panimbang.....	18
B. Kondisi Geografis	19
C. Kondisi Demografi.....	21

D. Aspek Pemerintahan Desa Citeureup	25
E. Pernikahan di Desa Citeureup.....	28
BAB III PERNIKAHAN DAN <i>TABATTUL</i> DALAM ISLAM	30
A. Pernikahan	30
1. Pengertian nikah.....	30
2. Rukun dan Syarat Nikah	35
3. Dasar Hukum Pernikahan	37
4. Hukum Nikah.....	39
5. Hikmah Pernikahan.....	42
6. Tujuan Menikah	44
7. Anjuran Pernikahan.....	45
B. <i>Tabattul</i> (Hidup Membujang)	47
1. Membujang Dalam Islam.....	47
2. Faktor Penyebab <i>Tabattul</i> (Hidup Membujang)	52
3. Dampak Hidup Membujang (<i>Tabattul</i>)	55
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP <i>TABATTUL</i>....	58
A. Faktor Hidup Membujang (<i>Tabattul</i>) Di Desa Citeureup Kecamatan Panimbang	58
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hidup Membujang (<i>Tabattul</i>) Di Desa Citeureup Kecamatan Panimbang	65
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kepemimpinan Desa Citeureup.....	19
Tabel 2.2 Data Kependudukan	21
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Desa Citeureup.....	23
Tabel 2.4 Tingkat Pendidikan.....	23
Tabel 2.5 Fasilitas Pendidikan.....	23
Tabel 2.6 Mata Pencaharian	24
Tabel 2.7 Pegawai Desa Citeureup.....	26
Tabel 2.8 Pernikahan Di Desa Citeureup 2022	29
Tabel 4.1 Nama-nama orang yang hidup membujang (<i>tabattul</i>).....	59
Tabel 4.2 Faktor <i>Tabattul</i>	65